

**BAB III**

**DARURAT PANDEMI COVID-19 DAN IMPLIKASINYA**

**TERHADAP PERNIKAHAN**

**A. Pengertian Darurat Pandemi COVID-19**

Keadaan darurat menurut David A. Colling adalah segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak dapat diduga, tidak diharapkan dan tidak memuaskan yang dapat menyebabkan kerusakan yang besar dan kerugian lainnya.<sup>1</sup> Beberapa keadaan bisa digolongkan sebagai keadaan darurat, seperti kebakaran, kecelakaan material berbahaya, banjir, badai, gempa bumi, kegagalan komunikasi, kecelakaan radiasi, gangguan masyarakat atau huru hara, kehilangan pemasok atau pelanggan utama, ledakan dan lain-lainnya.<sup>2</sup>

Adapun penyebab keadaan darurat tersebut antara lain:

- a. Bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, kekeringan, angin topan, gempa dan petir.
- b. Kegagalan teknis, seperti pemadaman listrik, kebocoran nuklir, kebakaran atau ledakan dan kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>1</sup> David A. Colling, *Industrial Safety and Health Management* (New Jersey : Prentice Hall, 1990) h. 150.

<sup>2</sup> David A. Colling, *Industrial Safety and Health Management*, h. 151.

c. Huru hara seperti perang dan kerusuhan.<sup>3</sup>

Menurut Sonya Claudia Siwu, keadaan darurat adalah kesulitan yang datang secara tiba-tiba tidak pernah disangka sebelumnya dan perlu penanggulangan segera; tidak pernah diduga bentuk kesulitan itu seperti apa; situasi yang memaksa; dan berlangsung secara cepat.<sup>4</sup>

Keadaan darurat dapat dibagi menjadi tiga kategori. (departemen tenaga kerja, 1987)

#### 1. Keadaan darurat tingkat 1 (tier I)

Keadaan darurat tingkat I adalah keadaan darurat yang berpotensi mengancam jiwa manusia dan harta benda (*asset*) yang secara normal dapat diatasi oleh personil jaga dari suatu instansi atau pabrik dengan menggunakan prosedur yang telah dipersiapkan tanpa perlu adanya regubantuan yang dikonsinyalir.

Keadaan darurat tipe ini termasuk dalam kategori kecelakaan kecil yang menempati suatu daerah tunggal (satu sumber saja), kerusakan *asset* dan luka korban

---

<sup>3</sup> Erkins, Jh, *Emergency Planning and Response*, Majalah Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Volume XXXI No 3 1998 h. 26-31

<sup>4</sup> Sonya Claudia Sewu, *Darurat Pandemi COVID-19, PR Masyarakat dan Pemerintah*, (Surabaya: UBAYA Press, 2020) h.4.

terbatas, dan penanganannya cukup dilakukan oleh petugas yang ada di perusahaan. Akan tetapi, pada tipe ini kemungkinan timbulnya bahaya yang lebih besar dapat terjadi. Untuk itu, program pelatihan yang bermutu, komisten, dan teratur sangat diperlukan untuk mencegah bahaya yang lebih besar.

## 2. Keadaan darurat tingkat II (tier II)

Keadaan darurat tingkat II ialah suatu kecelakaan besar dimana semua karyawan yang bertugas dibantu dengan peralatan dan material yang tersedia di instansi perusahaan tersebut tidak lagi mampu mengendalikan keadaan darurat seperti kebakaran besar, ledakan dahsyat, bocoran bahan B3 yang kuat, semburan liar sumur minyak sumur minyak/gas dan lain-lain, yang mengancam nyawa manusia/lingkungan dan atau *assets* dan instalasi/pabrik tersebut dengan dampak bahaya atas karyawan/daerah/masyarakat sekitarnya. Bantuan tambahan yang diperlukan masih berasal dari industri sekitar, pemerintah setempat dan masyarakat sekitarnya.

Keadaan darurat seperti ini adalah suatu kecelakaan/bencana besar yang mempunyai konsekuensi antara lain sebagai berikut:

- Terjadi beberapa korban manusia
- Meliputi beberapa unit atau beberapa peralatan besar yang dapat melumpuhkan kerugian instalasi/pabrik
- Dapat merusak harta benda pihak lain di daerah setempat (diluar daerah instalasi)
- Tidak dapat dikendalikan oleh tim tanggap darurat dan dalam pabrik itu sendiri, bahkan harus meminta bantuan pihak luar

### 3. Keadaan darurat tingkat III (Tier III)

Keadaan darurat tingkat III adalah keadaan darurat berupa malapetaka/bencana dahsyat dengan akibat lebih besar dibandingkan dengan Tier II dan memerlukan bantuan, koordinasi pada tingkat nasional.

*Coronavirus* berasal dari bahasa latin *corona* yang mempunyai arti “ruang kosong” atau “mahkota” yang merupakan bentuk karakteristik dari partikel-partikel virus corona. Menurut H.R. Wasito *coronavirus* adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit

pada mamalia, termasuk manusia dan burung atau unggas, serta ikan. Pada manusia, *coronavirus* dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan.<sup>5</sup> Penularan *coronavirus* dari manusia ke manusia diduga terjadi akibat kontak langsung melalui tetesan atau partikel air yang berasal dari saluran pernapasan akibat batuk-batuk ataupun bersin. Jika dilaporkan bahwa *coronavirus* juga dapat ditularkan lewat air kencing dan tinja hewan ataupun manusia penderita *coronavirus*.<sup>6</sup>

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus *corona*. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus *corona* yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan.

Menurut situs WHO, virus *corona* adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia *corona* diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East

---

<sup>5</sup> H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020) h.1.

<sup>6</sup> H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, h.16.

Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus *corona* ini menjadi pandemi.

Saat WHO menetapkan status pandemi global terhadap COVID-19, WHO mencatat ada 188.000 kasus penyakit tersebut yang tersebar di 110 negara diseluruh dunia. Direktur WHO Tedros Adhanom Ghereyesus saat itu menyebutkan bahwa penyakit itu tak lagi sekedar krisis kesehatan publik, melainkan krisis yang menyentuh seluruh aspek kemanusiaan. Karena itu, tiap individu harus ikut menghentikan penyebaran virus. Bersamaan dengan penyebaran COVID-19, masyarakat kerap mendengar istilah wabah, epidemi, juga pandemi. Baik epidemi maupun pandemi sejatinya punya arti yang serupa, tapi tak sama dengan wabah. Kata wabah sendiri bisa diartikan sebagai melonjak jumlah kasus penyakit tertentu ditempat tertentu.<sup>7</sup>

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak diberbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga

---

<sup>7</sup> Edi Haryoto, Agus Pambagio dan safira wasiat, *Kebijakan publik penanggulangan COVID-19*, (Jakarta: Rmbooks, 2020), h.38.

dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dengan ditetapkannya status *global pandemic* tersebut, WHO sekaligus mengonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik diseluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi.<sup>8</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa darurat pandemi COVID-19 merupakan keadaan darurat berupa wabah suatu penyakit yang menyeyerang banyak korban, serempak diberbagai negara dengan dampak yang lebih besar sehingga memerlukan bantuan, koordinasi pada tingkat nasional.

## **B. Gejala, Diagnosa, dan Pencegahan Pandemi COVID-19**

Manusia penderita COVID-19 akibat infeksi SAR-CoV-2 akan memperlihatkan gejala klinis antara lain:

- a) Batuk
- b) Demam
- c) Pernapasan pendek

---

<sup>8</sup> Edi Haryoto, Agus Pambagio dan safira wasiat, *Kebijakan publik penanggulangan COVID-19*, h.39.

- d) Pada kasus yang jarang terjadi, COVID-19 dapat menyebabkan, selain pengangguran, juga gagal ginjal dan bahkan kematian.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, diagnosis virus corona memerlukan prosedur keamanan hayati yang ketat akibat adanya kemampuan *coronavirus* mengalami *genetic shift* sehingga memungkinkan penularannya yang cepat dan bersifat ganas pada manusia. Metode diagnosis *coronavirus* yang cepat, tepat, dan akurat. Serta ramah lingkungan adalah sangat diperlukan dan penting. Metode imunopatologis *in vitro* dan *in vivo* berbasis bioteknologi dengan model diagnosis TGEV, AIV, dan VNN yang telah dikembangkan dan dapat diaplikasikan adalah metodologi yang tepat untuk dikembangkan dan diaplikasikan dalam kontrol, pencegahan, dan mereduksi resiko zoonosis, dan pandemik wabah *coronavirus* pada manusia. Diagnosis COVID-19 akan sulit jika dilakukan hanya dengan melalui pemeriksaan fisik saja karena pada kasus-kasus ringan infeksi SARS-CoV-2, gejala klinis COVID-19 serupa dengan pilek (flu) berat.<sup>10</sup>

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia, Covid-19 merupakan virus yang baru sehingga banyak

---

<sup>9</sup> H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, h.5.

<sup>10</sup> H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, h.6



pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Menurut WHO, Covid-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus *corona* ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus *corona* juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi *corona*.

Sampai saat ini belum ada obat antiviral atau pengobatan spesifik untuk *coronavirus* pada manusia. Manusia penderita COVID-19 akibat infeksi SARS-CoV-2 dapat diobati dengan obat-obat simptomatik yang mampu menekan timbulnya gejala-gejala klinis. Untuk kasus COVID-19 yang berat dapat dilakukan pilihan obat-obat tambahan yang lain, termasuk obat-obat hasil penelitian yang baru yang mungkin sudah tersedia secara komersial. Vaksin untuk pencegahan *coronavirus* pada manusia belum tersedia atau belum ada.

Seiring mewabahnya virus Corona atau COVID-19 ke berbagai negara. Pemerintah Republik Indonesia memberikan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia

oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Adapun salah satu protokolnya yaitu jika merasa tidak sehat dengan kriteria demam lebih dari 38°C, batuk, flu, nyeri tenggorokan maka beristirahatlah yang cukup dirumah dan minumlah air yang cukup. Gunakan masker, apabila tidak memiliki masker hendaknya mengikuti etika ketika batuk dan bersin yang benar dengan cara menutup hidung dengan tisu, lengan atas bagian dalam. Bila merasa tidak nyaman dan masih berkelanjutan dan disertai sesak nafas maka segerakan diri untuk memeriksa kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan dan usahakan tidak menaiki kendaraan massal.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan *droplet infection* dari individu ke individu, maka penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi sosial. Untuk membantu dalam pencegahan infeksi *coronavirus* maka hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a) Rajin mencuci tangan selama kurang lebih 20detik dengan air sabun atau jika ada dengan alkohol pembersih
- b) Pada saat bersin ataupun batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kertas pembersih yang lembut (ada yang basah dan ada yang kering) dan mudah m//enyerap barang cair. Kemudian buang tisu tersebut ketempat sampah yang saniter
- c) Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan
- d) Bersihkan dan diinsfektan permukaan benda atau barangyang sering kita sentuh
- e) Jika merasa tidak enak badan tinggal dirumah atau langsung memeriksakan diri ke rumah sakit
- f) Perbanyak istirahat
- g) Perbanyak minum air.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*, h.7.

### C. Implikasi Darurat Pandemi COVID-19 Terhadap Pernikahan

Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat menyebabkan perkembangan kasus COVID-19 mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Terkait perkembangan tersebut, pemerintah mengantisipasinya dengan memberikan anjuran untuk melakukan karantina kewilayahan atau *lock down*.<sup>12</sup> Sebelumnya wacana publik terbelah dalam menyikapi penanganan atas COVID-19, sebagian mengatakan seharusnya pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan *lock down* sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah China dan Malaysia. Sedangkan, sebagian lain menyatakan sebaliknya, tidak perlu *lock down* cukup menjaga jarak satu orang dengan yang lainnya atau *social distancing* seperti yang dilakukan Korea Selatan, Jepang dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 21 Tahun 2020 tentang hal yang sama. Kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan akan melaksanakan PSBB dalam lingkup yang luas dan lintas

---

<sup>12</sup> Zulkarnain, *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Sendi-Sendi Kehidupan Masyarakat*, (Padang: LPPM Universitas Andalas, 2020), h.5.

<sup>13</sup> Edi Haryoto, Agus Pambagio dan Safira Wasiat, *Kebijakan Publik Penanggulangan COVID-19*, h.41.

sektoral sebagaimana pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan sebagai berikut:

- a) Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b) Pembatasan kegiatan keagamaan
- c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- d) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
- e) Pembatasan moda transportasi
- f) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.<sup>14</sup>

Pengecualian dikenakan untuk aktivitas tertentu sebagaimana diatur pada permenkes tersebut, seperti: apotek, super market, pertahanan keamanan dan sebagainya. Dengan demikian penetapan PSBB oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, mengandung konsekuensi Kementerian atau Lembaga, K/L akan menitipkan sektor dibawah tanggung jawabnya untuk tidak diganggu/dibatasi skalanya karena K/L akan merasa itu hanya peraturan setingkat Menteri atau setingkat Kepala Daerah. Sebagai contoh menteri perindustrian telah mengeluarkan surat edaran No. 4

---

<sup>14</sup> Edi Haryoto, Agus Pambagio dan Safira Wasiat, *Kebijakan Publik Penanggulangan COVID-19*, h.71

Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.<sup>15</sup>

Peraturan pemerintah mengenai penerapan *lock down*, PSBB dan *social distancing* menyebabkan banyak berdampak pada perubahan aturan disetiap lini pekerjaan dan kegiatan tak terkecuali pernikahan. Urusan pernikahan diindonesia dipayungi oleh undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1945 serta diatur ketentuannya dalam kompilasi hukum islam. Saripati aturan-aturan islam mengenai pernikahan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat indonesia. Kedua dasar hukum mengenai pernikahan dan urusan keluarga tersebut dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat indonesia yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>16</sup> Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam memodifikasi peraturan soal ijab kabul di tengah pandemi COVID-19 lewat surat edaran Nomor: P-002/DJ.III/hk.00.7/3/2020 tertanggal 19 maret 2020. Protokol akad dibagi ke dua kelompok: yang gelar di KUA. Namun

---

<sup>15</sup> Edi Haryoto, Agus Pambagio dan Safira Wasiat, *Kebijakan Publik Penanggulangan COVID-19*, h.71

<sup>16</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2001), h.102.

karena di luar KUA cenderung terbentur peraturan yang ada dari polisi, yang paling memungkinkan saat ini memang menikah di KUA.

Adapun ketentuan dalam Surat Edaran tersebut, antara lain:

- 1) Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
- 2) Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;

- 5) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
- 6) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- 7) KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat dan agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- 8) Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
- 9) Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;



- 10) Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Kecamatan; dan
- 11) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah diwilayahnya masing-masing.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam, Surat Edaran Nomor: P-002/DJ.III/hk.00.7/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020